



**SALINAN**

umvw

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 407/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sdr. Efriadi Suhendri Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lubuklinggau Periode 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 385/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018 tentang Pemberhentian Sdr. Efriadi Suhendri sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 66/BA/VIII/2018 telah ditetapkan Sdr. Lukman Hakim, S.H sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 diatur bahwa Pengesahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 613/BA/KPU.SS/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sdr. Lukman Hakim, S.H sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau;

6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuklinggau di Lubuklinggau;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

**KETUA,**

Ttd

**H. ASPAHANI**

Salinan sesuai aslinya

**SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS**

  
**ABDULLAH**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR: 407/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Sdr. Efriadi Suhendri Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, dikarenakan yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lubuklinggau Periode 2019-2024;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 385/HK.03.2-Kpt/16/Prov/VIII/2018 tentang Pemberhentian Sdr. Efriadi Suhendri sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 66/BA/VIII/2018 telah ditetapkan Sdr. Lukman Hakim, S.H sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2008 diatur bahwa Pengesahan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 613/BA/KPU.SS/VIII/2018 Tanggal 8 Agustus 2018

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Sdr. Lukman Hakim, S.H sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.

KEDUA Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15/KPTS/KPU.SS/I/2014 Tanggal 6 Januari 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28/KPTS/KPU.Prov.006/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau;

6. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuklinggau di Lubuklinggau;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 8 Agustus 2018

